

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD

Tahun Anggaran 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk menyesuaikan arah dan prioritas pembangunan daerah dengan dinamika kondisi nasional dan lokal yang terus berkembang. Terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat memengaruhi asumsi makro ekonomi, transfer dana, dan tata kelola keuangan daerah. Hal berikutnya yang mengakibatkan perubahan antara lain dengan telah dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 maka proyeksi sisa lebih anggaran tahun sebelumnya juga terjadi perubahan. Perubahan proyeksi target pendapatan berdasarkan laporan realisasi anggaran semester pertama, yang berasal pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Untuk itu, perlu dibuat panduan berupa arah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, agar setiap rencana perubahan alokasi sumber dana pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang jelas dan tepat sehingga menjamin adanya efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan tingkat pelayanan serta hasil yang ingin dicapai. Disamping itu juga arah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan kebijakan baik kebijakan pendapatan, kebijakan alokasi belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan dalam penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah adanya dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan KUA merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundangan yang mengacu kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026.

BAB II
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan lain-lain.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi.

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.744,45	1.840,25	1.983,04	2.170,81	2.337,63
B	Pertambangan	53,50	58,25	63,12	67,19	72,47

	dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	1.040,97	1.112,74	1.104,78	1.183,21	1.272,19
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	13,61	14,77	15,95	17,11	18,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36,48	38,91	42,76	45,31	48,22
F	Konstruksi	618,75	668,87	745,75	813,01	873,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	869,66	979,03	1.103,54	1.187,86	1.355,26
H	Transportasi dan Pergudangan	342,69	384,70	458,58	509,85	549,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278,85	309,58	344,17	376,08	430,59
J	Informasi dan Komunikasi	359,14	391,31	430,28	467,97	509,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	165,59	177,05	197,32	211,79	231,17
L	Real Estate	256,15	277,38	299,27	323,00	351,41
M,N	Jasa Perusahaan	15,21	16,53	18,72	20,68	22,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	764,78	778,81	827,77	930,45	979,77
P	Jasa Pendidikan	557,40	598,09	631,34	681,63	752,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,50	184,43	198,32	217,09	234,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	105,14	116,88	129,33	142,98	155,00
Total	PDRB	7.393,86	7.947,59	8.594,03	9.366,01	10.194,43

Sumber : Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025, BPS Hulu Sungai Tengah 2026

Pada tahun 2025, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperkirakan mencapai Rp 10.194,43 miliar, meningkat sebesar Rp 3.142,08 miliar atau tumbuh 44,55% dibandingkan tahun

2020 yang sebesar Rp 7.052,35 miliar. Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menguat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB tahun 2025 berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 2.337,63 miliar, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 1.272,19 miliar. Kedua sektor ini merupakan pilar utama perekonomian daerah, sejalan dengan karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah agraris dengan dominasi tenaga kerja di sektor pertanian, serta industri pengolahan yang didukung oleh aktivitas pabrik pengolahan karet seperti PT. Darma Kalimantan Jaya.

Sektor dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan nilai Rp 1.355,26 miliar. Sektor ini menunjukkan dinamika pertumbuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan lokal yang terus berkembang.

Peningkatan nilai PDRB ADHB terbesar selama periode 2021–2025 terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan kenaikan Rp 633,17 miliar atau tumbuh sebesar 37,15%. Disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang naik sebesar Rp 535,53 miliar atau tumbuh 65,33%. Sektor Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan

sebesar Rp 279,05 miliar atau meningkat 46,97%, seiring dengan peningkatan proyek-proyek infrastruktur di daerah.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, tetap menggunakan tahun dasar 2010. Melalui data ADHK, dapat dianalisis pertumbuhan ekonomi murni Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tiap lapangan usaha dari tahun ke tahun. Kondisi dan perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025 (miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.231,47	1.246,69	1.273,42	1.320,52	1.349,40
B	Pertambangan dan Penggalian	36,63	38,32	39,86	41,16	42,78
C	Industri Pengolahan	696,94	728,00	732,18	757,38	780,94
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	7,90	8,50	9,10	9,68	10,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,67	26,99	29,10	30,32	31,64
F	Konstruksi	427,33	445,68	474,78	503,41	527,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	537,21	574,50	601,50	626,00	682,81
H	Transportasi dan Pergudangan	233,86	249,02	266,53	281,78	300,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,45	198,58	217,30	232,06	259,64
J	Informasi dan Komunikasi	279,73	298,36	321,09	342,30	367,19

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	103,92	102,95	112,87	119,63	127,15
L	Real Estate	181,35	192,49	204,45	214,93	228,58
M,N	Jasa Perusahaan	9,36	9,87	10,52	11,19	11,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	465,73	465,18	475,64	514,78	529,90
P	Jasa Pendidikan	380,86	403,76	420,98	438,89	464,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,72	115,36	123,12	129,85	136,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	65,10	69,31	73,57	78,99	85,31
Total	PDRB	4.978,21	5.173,58	5.386,03	5.652,88	5.936,02

Sumber : Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025, BPS Hulu Sungai Tengah 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan yang konsisten. Nilai PDRB ADHK meningkat dari Rp 4.832,75 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.936,02 miliar pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar Rp 1.103,27 miliar (22,83%) dalam lima tahun.

Pertumbuhan tertinggi secara tahunan terjadi pada tahun 2025 dengan peningkatan sebesar Rp 283,14 miliar atau 5,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar Rp 266,85 miliar (4,95%) dan tahun 2023 sebesar Rp 212,45 miliar (4,11%).

Berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK tahun 2025 berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 1.349,40 miliar. Sektor berikutnya adalah Industri Pengolahan dengan

nilai Rp 780,94 miliar dan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 682,81 miliar. Ketiga sektor ini secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam struktur ekonomi daerah selama periode lima tahun.

Peningkatan nilai PDRB ADHK terbesar antara tahun 2024 dan 2025 terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 56,81 miliar (9,08%). Disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 28,88 miliar (2,19%). Disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat Rp 27,58 miliar (11,88%), serta sektor Jasa Pendidikan sebesar Rp 25,30 miliar (5,76%). Sektor Informasi dan Komunikasi juga mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp 24.89 miliar (7,27%).

b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian merupakan cerminan komposisi kontribusi berbagai lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Analisis struktur perekonomian penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor dominan yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah, sekaligus untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, struktur perekonomian menunjukkan dinamika yang mencerminkan karakteristik wilayah dan respons terhadap kondisi eksternal, seperti faktor iklim, dinamika pasar, serta kebijakan fiskal dan pembangunan. Adapun Konstribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025 (%)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,59	23,15	23,07	23,18	22,93
B	Pertambangan dan Penggalian	0,72	0,73	0,73	0,72	0,71
C	Industri Pengolahan	14,08	14,00	12,86	12,63	12,48
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,49	0,49	0,50	0,48	0,47
F	Konstruksi	8,37	8,42	8,68	8,68	8,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,76	12,32	12,84	12,68	13,29
H	Transportasi dan Pergudangan	4,63	4,84	5,34	5,44	5,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,77	3,90	4,00	4,02	4,22
J	Informasi dan Komunikasi	4,86	4,92	5,01	5,00	5,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,23	2,30	2,26	2,27
L	Real Estate	3,46	3,49	3,48	3,45	3,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,34	9,80	9,63	9,93	9,61
P	Jasa Pendidikan	7,54	7,53	7,35	7,28	7,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,32	2,32	2,31	2,32	2,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,47	1,50	1,53	1,52
Total	**JUMLAH**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025, BPS Hulu Sungai Tengah 2026

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meskipun kontribusinya mengalami penurunan secara bertahap dari 23,15% pada tahun 2022 menjadi 23,07% pada tahun 2023, sedikit meningkat menjadi 23,18% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 22,93% pada tahun 2025. Dominasi sektor ini menandakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersifat agraris, dengan ketergantungan tinggi pada produksi pertanian. Penurunan kontribusi selama tiga tahun berturut-turut terutama dipengaruhi oleh fenomena La Niña Triple Dip yang menyebabkan curah hujan tinggi, sehingga lahan rawa lebak tidak dapat ditanami secara optimal sejak 2021 hingga awal 2024. Kawasan ini diketahui menyumbang lebih dari 30% produksi padi, sehingga berdampak signifikan terhadap total output pertanian.

Sektor Industri Pengolahan, yang konsisten menjadi penyumbang kedua terbesar PDRB, juga menunjukkan tren penurunan dari 14,00% pada 2021 menjadi 12,48% pada 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan daya saing sektor industri daerah terhadap produk dari luar, khususnya dalam industri makanan, minuman, karet, dan farmasi, sehingga perlu dilakukan penguatan kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri lokal.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan peran yang cukup signifikan, dari 11,76% pada tahun 2021 menjadi 12,84% pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun ke 12,68% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor tersier mulai mengambil porsi lebih besar dalam struktur ekonomi, yang memperlihatkan adanya pergeseran lambat dari sektor primer ke tersier.

Kontribusi sektor Konstruksi juga menunjukkan peningkatan dari 8,37% pada tahun 2021 menjadi 8,68% pada 2023, stabil pada 2024 dan sedikit menurun ke 8,57% pada 2025, sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan. Sementara itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sempat meningkat dari 10,34% (2021) ke 10,34% (2021), namun menurun ke 9,63% pada 2023, meningkat ke 9,93% pada 2024, dan kembali menurun ke 9,61% pada 2025. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh dinamika kemampuan fiskal daerah dan kualitas belanja pemerintah.

Sektor Jasa Pendidikan mencatat tren penurunan ringan dari 7,54% (2021) menjadi 7,38% (2025). Penurunan kontribusi sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan menunjukkan perlunya efisiensi dan optimalisasi pengeluaran serta reformasi pelayanan publik agar tetap memberi dampak signifikan terhadap ekonomi.

Beberapa sektor lain yang menunjukkan peningkatan peran adalah Transportasi dan Pergudangan (dari 4,63% pada 2021 menjadi 5,39% pada 2025) serta Informasi dan Komunikasi (dari 4,86% pada 2021 menjadi 5,00% pada 2025), menandakan adanya penguatan sektor logistik dan digitalisasi ekonomi secara perlahan.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2021–2025 masih sangat bertumpu pada sektor primer dan sekunder, terutama pertanian dan industri pengolahan. Namun, mulai terlihat pergeseran gradual ke arah sektor tersier, seperti perdagangan, transportasi, dan informasi, yang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi berbasis jasa di masa depan. Ketergantungan pada iklim dan anggaran pemerintah masih tinggi, sehingga upaya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor produktif menjadi sangat penting ke depan.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu

Sungai Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025 (%)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,45	1,24	2,14	3,7	2,19
B	Pertambangan dan Penggalian	1,34	4,62	4,01	3,25	3,95
C	Industri Pengolahan	2,23	4,46	0,57	3,44	3,11
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	4,27	7,61	7,05	6,32	7,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,53	5,14	7,83	4,2	4,35
F	Konstruksi	2,83	4,29	6,53	6,03	4,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,36	6,94	4,70	4,07	9,07
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	6,48	7,03	5,72	6,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	7,08	9,43	6,79	11,88
J	Informasi dan Komunikasi	8,56	6,66	7,62	6,6	7,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	-0,93	9,63	5,99	6,29
L	Real Estate	4,01	6,15	6,21	5,12	6,35
M,N	Jasa Perusahaan	2,76	5,49	6,56	6,43	6,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,22	-0,12	2,25	8,23	2,94
P	Jasa Pendidikan	5,02	6,01	4,26	4,26	5,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	5,14	6,73	5,46	5,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,37	6,47	6,14	7,37	8,01
Total	PDRB	3,01	3,92	4,11	4,95	5,01

Sumber : Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025, BPS Hulu Sungai Tengah 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren pemulihan dan penguatan setelah terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian kembali tumbuh positif sebesar 3,01 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,92 persen pada tahun 2022, 4,11

persen pada tahun 2023, 4,95 persen pada tahun 2024, dan terus meningkat menjadi 5,01 persen pada tahun 2025.

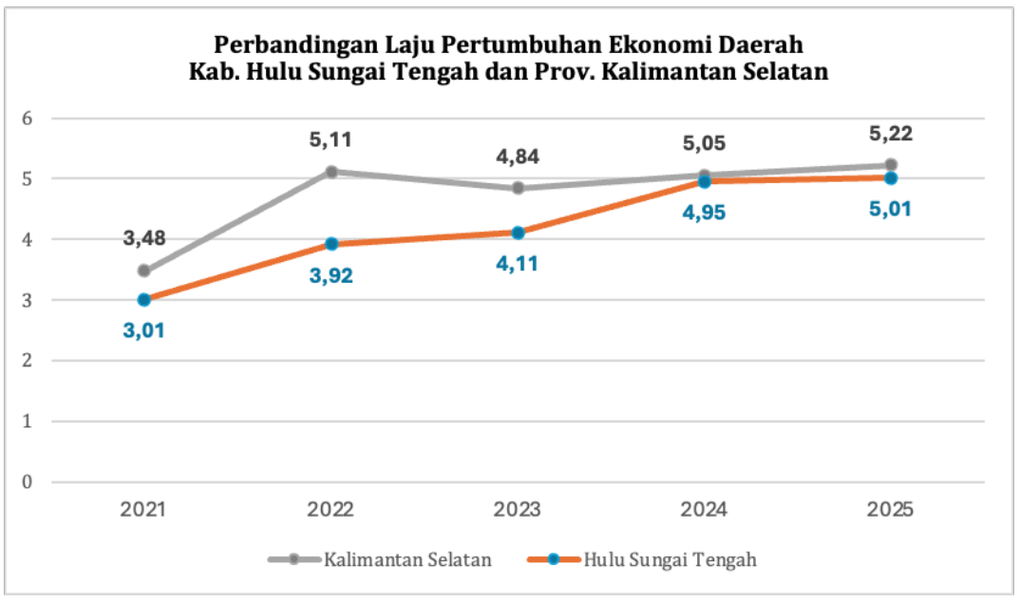
Kendati demikian, laju pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara konsisten masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang periode yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,84 persen, sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya mencapai 4,11 persen, dengan selisih sebesar 0,73 persen.

Selama periode 2021–2025, beberapa lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan yang menonjol. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yaitu dari 2,54 persen pada tahun 2021 menjadi 11,88 persen pada tahun 2025. Informasi dan Komunikasi juga tumbuh stabil dan kuat dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen selama lima tahun terakhir. Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah mengalami pertumbuhan cukup tinggi, menandakan mulai bergeraknya aktivitas pendukung infrastruktur dasar ekonomi.

Sektor-sektor lain seperti Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan juga mencatatkan pertumbuhan positif dan konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan mulai pulihnya mobilitas dan

aktivitas perdagangan masyarakat. Sebaliknya, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan mengalami fluktuasi pertumbuhan karena erat kaitannya dengan dinamika belanja pemerintah dan kebijakan fiskal.

Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:



Gambar 2.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2025

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap naiknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

d. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp28,34 juta, kemudian naik menjadi Rp30,15 juta pada tahun 2022, Rp32,28 juta pada tahun 2023, Rp34,85 juta pada tahun 2024, dan mencapai Rp37,59 juta pada tahun 2025. Kenaikan nilai nominal ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor inflasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 4,84% pada tahun 2021, 7,49% pada tahun 2022, 8,13% pada tahun 2023, 8,98% pada tahun 2024, dan 8,85% pada tahun 2025. Tren positif ini mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan nilai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB ADHB Perkapita (Juta Rupiah)	28,34	30,15	32,28	34,85	37,59
Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHB (%)	4,84	7,49	8,13	8,98	8,85

e. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada

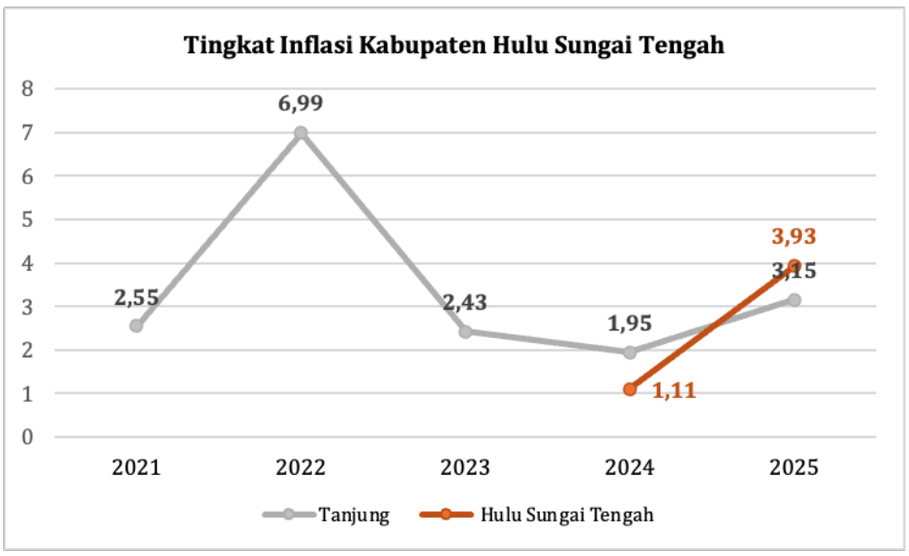
akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelum tahun 2024 masih merujuk pada ukuran inflasi di Kota Tanjung. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pengukuran inflasi secara mandiri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, mulai tahun 2024, pengukuran inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilakukan secara tersendiri. Dengan demikian, data inflasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perekonomian di wilayah tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Tingkat Inflasi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2025

f. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik makanan maupun non-makanan. Fenomena ini merupakan persoalan yang terus berlangsung dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan sendiri merupakan ambang batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, garis kemiskinan menunjukkan tren yang terus meningkat selama

periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp425.438 per bulan, naik menjadi Rp444.331 pada 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp475.655 pada 2023, pada tahun 2024 naik menjadi Rp513.950, dan mencapai Rp530.279 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan naiknya biaya hidup serta kebutuhan dasar masyarakat di daerah tersebut.

Jumlah penduduk miskin, yaitu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin tercatat 16.770 jiwa pada 2021, kemudian menurun menjadi 16.140 jiwa pada 2022, dan terus berkurang pada 2023 menjadi 16.010 jiwa. Pada tahun 2024 tercatat sedikit peningkatan menjadi 16.027 jiwa, kemudian turun cukup tajam menjadi 13.935 jiwa pada tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga tren penurunan yang konsisten.

Sementara itu, tingkat kemiskinan, yang dihitung sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk, juga menunjukkan pola yang serupa. Setelah tercatat sebesar 6,18% pada tahun 2021, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap pada 2022 (5,92%), 2023 (5,84%), 2024 (5,81%), hingga 5,03% pada 2025.

Tabel berikut menyajikan data lengkap perkembangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2021 hingga 2025.

Tabel 2.7. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2021	425.438	16.770	6,18
2022	444.331	16.140	5,92
2023	475.655	16.010	5,84
2024	513.950	16.027	5,81
2025	530.279	13.935	5,03

Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2026

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain

pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 disusun meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dengan melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah sampai semester II Tahun 2026, telah terjadi perubahan asumsi kerangka pendanaan baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer

maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara detail gambaran realisasi pendapatan daerah dan proyeksi perubahan pendapatan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Realisasi dan Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi Tahun 2026	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	7	3	4	5	9	9
4	**Pendapatan Daerah**	**1.345.630.259.510,64**	**1.555.763.624.110,05**	**1.514.940.234.153,67**	**1.600.659.668.662,66**	**1.927.254.581.718,00**	**1.744.679.585.630,96**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**192.369.966.822,64**	**260.946.238.703,05**	**249.510.829.842,67**	**312.272.802.118,66**	**258.303.144.158,00**	**261.558.485.644,96**
4.1.01	Pajak Daerah	15.254.672.390,30	17.025.906.956,73	16.681.812.765,00	36.868.038.669,00	30.378.384.000,00	41.517.189.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.960.318.668,00	13.229.698.533,00	24.390.591.600,00	23.572.663.414,00	11.002.040.800,00	20.350.055.278,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.775.056.242,00	7.052.993.989,00	9.137.692.478,00	8.316.087.147,00	8.315.979.422,00	8.164.016.574,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	156.379.919.522,34	223.637.639.224,32	199.300.732.999,67	243.516.012.888,66	208.606.739.936,00	191.527.224.792,96
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.137.791.122.413,00**	**1.294.325.484.207,00**	**1.265.429.404.311,00**	**1.288.386.866.544,00**	**1.660.635.350.413,00**	**1.468.546.265.404,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.023.339.867.550,00	1.294.325.484.207,00	1.265.429.404.311,00	1.288.386.866.544,00	1.438.837.553.287,00	1.271.104.842.154,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.451.254.863,00	0,00	0,00	0,00	221.797.797.126,00	197.441.423.250,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**15.469.170.275,00**	**491.901.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316.087.147,00**	**14.574.834.582,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.103.410.381,00	491.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	0,00	8.316.087.147,00	14.574.834.582,00

Dari tabel terlihat bahwa pendapatan daerah dari PAD berfluktuasi, sedang pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah belum signifikan. Dana transfer masih menjadi kontributor terbesar, yaitu berkisar 80% sampai dengan 84% dari pendapatan daerah.

Kerangka pendanaan untuk membiayai belanja daerah selain berasal dari pendapatan daerah juga dari penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami perubahan proyeksi. Dari beberapa pos penerimaan pembiayaan, yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah, maka dari penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang mengalami perubahan. Secara rinci gambaran kemampuan pendanaan daerah dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022–2026

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi Tahun 2026	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	PENDAPATAN DAERAH	1.345.630.259.510,64	1.555.763.624.110,05	1.514.940.234.153,67	1.600.659.668.662,66	1.927.254.581.718,00	1.744.679.585.630,96
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.225.220.393,75	232.820.588.432,00	376.146.725.685,00	306.241.632.920,34	462.762.860.844,00	154.055.122.582,44
3	JUMLAH	1.454.855.479.904,39	1.788.584.212.542,05	1.891.086.959.838,67	1.906.901.301.583,00	2.390.017.442.562,00	1.898.734.708.213,40

Kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan pembangunan pada Tahun 2026 mengalami penyesuaian ke bawah, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Arah kebijakan belanja daerah memperhatikan hal-hal berikut :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja dalam rangka untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2026;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Sampai dengan saat ini belum diperoleh informasi tentang perubahan APBN, sehingga asumsi dasar menggunakan asumsi awal dalam penyusunan APBN TA. 2026 yaitu :

- Laju Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,2 - 5,8 %
- Pengangguran terbuka diproyeksikan 4,44% - 4,96%
- Tingkat kemiskinan diproyeksikan 6,5% - 7,5%
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0,0 – 0,5%
- Indeks Modal Manusia (IMM) 0,57
- Gini Ratio pada kisaran 0,37- 0,380
- Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500 - 16.900 per US Dollar
- Suku bunga SBN 10 tahun 6,6 - 7,2%
- Harga minyak mentah Indonesia 60 - 80 US Dollar per barrel
- Lifting minyak mentah 600 - 605 ribu barrel per hari
- Lifting gas bumi 953 - 1.017 ribu barrel setara minyak per hari

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai 2025. PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai

Rp 7.393,86 miliar tahun 2021 meningkat setiap tahun sehingga mencapai Rp 10.194,43 miliar pada tahun 2025. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dilapangan usaha tertentu dan adanya inflasi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 semula diproyeksikan sebesar 5,5% dikoreksi menjadi 5,1%. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu 5,01%. Hal ini tentunya dengan semakin membaiknya keadaan perekonomian daerah sehingga roda perekonomian terus berjalan.

c. Inflasi

Inflasi untuk tahun 2026 mengalami perubahan target dari semula yang diproyeksikan sebesar 2% menjadi pada kisaran 1,5% – 3,5%. Batas atas rentang ini masih lebih rendah dari angka inflasi tahun 2025 yaitu sebesar 3,93%.

d. Penduduk Miskin

Proyeksi persentase angka penduduk miskin mengalami perubahan dari sebesar 5,13% menjadi 5,00%. Hal ini sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2025 menjadi 5,03%, sehingga sasaran penurunan kemiskinan dapat disesuaikan.

e. Pengangguran

Proyeksi angka pengangguran mengalami perubahan yaitu dari sebesar 2,79% menjadi 3,00%. Hal ini terjadi karena terbatasnya ruang fiskal daerah sehingga mempengaruhi daya serap tenaga kerja, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif.

f. PDRB Per kapita

PDRB per kapita diproyeksikan tetap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk proyeksi pada tahun 2026 targetnya dikoreksi dari Rp39,36 juta menjadi Rp40,53

juta. Secara garis besar target ekonomi makro akan mengalami perubahan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2025 dan Perubahan Proyeksi dan Target Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi					Proyeksi Tahun 2026	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PDRB adhb	Rp (juta)	7.393.860,00	7.947.590,00	8.594.030,00	9.366.010,00	10.194.430,00	11.025.901,12	11.091.539,84
2	PDRB adhk	Rp (juta)	4.978.210,00	5.173.580,00	5.386.030,00	5.652.880,00	5.936.020,00	6.217.461,39	6.238.757,02
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	4,84	7,49	8,13	8,98	8,85	7,5	8,8
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	3,01	3,92	4,11	4,95	5,01	5,5	5,1
5	Tingkat inflasi	%	2,43	5,01	2,39	1,11	3,93	2	1,5 – 3,5
6	Jumlah Penduduk miskin	%	6,18	5,92	5,84	5,81	5,03	5,13	5,00
7	Tingkat Pengangguran	%	3,76	3,35	3,26	3,20	3,12	2,79	3,00
8	PDRB per kapita	Rp (juta)	28,34	30,15	32,28	34,85	37,59	39,36	40,53
9	Besaran Indeks Gini	-	0,331	0,228	0,225	0,251		0,250	0,213
10	Besaran IPM	-	71,67	72,32	72,76	73,33	74,26	74,19	74,35
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,16	0,18	0,17	0,17	0,30	0,47	0,28
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	15,28	16,54	15,92	18,16	20,18	17,20	0,23

g. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah tidak berubah sesuai dengan asumsi awal yaitu :

- ✓ Semua variabel ekonomi berjalan konstan (*Ceteris Paribus*).
- ✓ Tidak ada kebijakan ekonomi yang berdampak makro dan signifikan.
- ✓ Tidak ada krisis ekonomi yang luas.
- ✓ Perputaran uang dan *multiplier effect* di daerah terus meningkat dengan mendorong belanja pemerintah pada sektor-sektor yang dapat menggerakkan perekonomian khususnya belanja barang dan modal, sehingga secara makro pertumbuhan ekonomi akan terwujud.
- ✓ Tidak terjadi bencana besar lagi yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi makro daerah baik kekeringan, kebanjiran maupun kebakaran yang besar.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4. 1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer. Sebesar 84,17% pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Kalimantan Selatan, dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,99%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,84%, dari total pendapatan daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan dan Dana Desa. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD yang berasal dari :

1. Pajak Daerah

 Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBB-P2, PBJT-Restoran, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, PBJT-Hotel, PBJT-Penyediaan atau

Penyelenggaraan Tempat PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

2. Retribusi Daerah

 Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

 Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelataran, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

 Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian laboratorium, retribusi pemakaian ruangan, retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi pelayanan rumah potong hewan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman, dan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.

 Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

 Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk Lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan BLUD, dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari dana transfer berasal dari transfer pusat dan transfer antar daerah. Transfer pusat bersumber dari dana perimbangan dan dana desa :

1. Dana perimbangan yang terdiri dari :
 a. Dana Bagi Hasil (DBH)

 Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak yang meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan Pasal 21, dan pajak perhasilan Pasal 25 dan 29/WPOPDN, bagi hasil cukai hasil tembakau, dan dana bagi hasil sumber daya alam yang meliputi bagi hasil minyak bumi, mineral dan batubara, kehutanan, dan perikanan.

 b. Dana Alokasi Umum (DAU)

 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer kepada daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

 c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

 Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

 DAK Fisik terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana dan irigasi.

 DAK Non-Fisik berupa BOS Reguler, Bos Kinerja, TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOKKB-BOK, BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan, Fasilitasi Penanaman Modal, BOKB-KB, Dana

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transfer antar daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan Bagi Hasil yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pendapatan daerah di luar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang diterima dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Bagi Hasil dipekirakan berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Dengan berubahnya kondisi makro baik nasional maupun daerah, maka terjadi juga perubahan target pendapatan daerah. Dari perencanaan awal pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.927.254.581.718,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp182.574.996.087,04 atau sebesar 9,47% sehingga menjadi sebesar Rp1.744.679.585.630,96. Perubahan tersebut

diproyeksikan terjadi pada pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- ✓ Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami perubahan dari target pada APBD TA. 2026. Semula pada APBD TA. 2026 sebesar Rp258.303.144.158,00 bertambah sebesar Rp3.255.341.486,96 atau naik 1,26% menjadi Rp261.558.485.644,96. Perubahan terjadi pada alokasi Pajak Daerah, semula Rp30.378.384.000,00 bertambah sebesar Rp11.138.805.000,00 atau naik sebesar 36,67% menjadi Rp41.517.189.000,00. Retribusi Daerah semula Rp11.002.040.800,00 bertambah sebesar Rp9.348.014.478,00 atau naik sebesar 84,97% menjadi Rp20.350.055.278,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp8.315.979.422,00 berkurang sebesar Rp151.962.848,00 atau turun sebesar 1,83% menjadi Rp8.164.016.574,00. Lain-lain PAD yang Sah semula Rp208.606.739.936,00 berkurang sebesar Rp17.079.515.143,04 atau turun sebesar 8,19% menjadi Rp191.527.224.792,96.
- ✓ Pendapatan transfer diproyeksikan mengalami perubahan dari target pada APBD TA. 2026. Semula pada APBD TA. 2026 target penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp1.660.635.350.413,00 diproyeksikan berkurang sebesar Rp192.089.085.009,00 atau turun sebesar 11,57% menjadi Rp1.468.546.265.404,00. Perubahan terjadi pada alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat, semula sebesar Rp1.438.837.553.287,00 berkurang sebesar Rp167.732.711.133,00 atau turun sebesar 11,66% menjadi Rp1.271.104.842.154,00. Alokasi pendapatan transfer antar daerah, semula sebesar Rp221.797.797.126,00 berkurang sebesar Rp24.356.373.876,00 atau turun sebesar 10,98% menjadi Rp197.441.423.250,00.
- ✓ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp8.316.087.147,00 bertambah sebesar Rp6.258.747.435,00 atau naik sebesar 75,26% menjadi Rp14.574.834.582,00.

Secara rinci perubahan target pendapatan daerah dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA. 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026		+ / - (Rp)	%
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.927.254.581.718,00**	**1.744.679.585.630,96**	**-182.574.996.087,04**	**-9,47**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**258.303.144.158,00**	**261.558.485.644,96**	**3.255.341.486,96**	**1,26**
4.1.01	Pajak Daerah	30.378.384.000,00	41.517.189.000,00	11.138.805.000,00	36,67
4.1.02	Retribusi Daerah	11.002.040.800,00	20.350.055.278,00	9.348.014.478,00	84,97
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.315.979.422,00	8.164.016.574,00	-151.962.848,00	-1,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.606.739.936,00	191.527.224.792,96	-17.079.515.143,04	-8,19
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.660.635.350.413,00**	**1.468.546.265.404,00**	**-192.089.085.009,00**	**-11,57**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.438.837.553.287,00	1.271.104.842.154,00	-167.732.711.133,00	-11,66
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.797.797.126,00	197.441.423.250,00	-24.356.373.876,00	-10,98
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.316.087.147,00**	**14.574.834.582,00**	**6.258.747.435,00**	**75,26**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.316.087.147,00	14.574.834.582,00	6.258.747.435,00	75,26

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah sesuai prioritas RPJMD yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan belanja daerah adalah untuk pembangunan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sosial budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan pembangunan birokrasi pemerintahan. Belanja Daerah diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD (*money follow program*).
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pendanaan program-program pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
5. Realistis untuk dilaksanakan dan selesai dalam tahun anggaran 2026.

Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan

pembiayaan sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) tidak negatif. Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan dimana belanja daerah mensyaratkan keterpaduan, sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.

Mengacu dari kebijakan belanja daerah di atas, maka kebijakan belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan merupakan cerminan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi.

Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2026 secara garis besar terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.

a. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai ini meliputi :

 a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK.
 c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
h. Tunjangan Profesi Guru ASN, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN.
i. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2. Belanja Barang Jasa

 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

3. Belanja Bunga

 Merupakan belanja pembayaran bunga utang. Pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan pada pos ini tidak ada belanja, karena tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membayar utang.

4. Belanja Subsidi

 Merupakan belanja untuk subsidi bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengingat kemampuan keuangan daerah dan pemberian subsidi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2026 menganggarkan belanja subsidi sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Belanja Hibah

 Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

 Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bantuan sosial dianggarkan dana untuk menampung pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

b. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang meliputi:

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja peralatan dan mesin ini digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 Belanja bangunan dan gedung ini, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

 Belanja jalan ini, digunakan untuk menganggarkan jalan mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja irigasi dan jaringan ini, digunakan untuk menganggarkan irigasi dan jaringan mencakup irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

 Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2026 melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat tersebut, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer meliputi :

1. Belanja Bagi Hasil

 Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10% dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa akan disesuaikan apabila ada ketetapan alokasi dana perimbangan dari pemerintah.

Dari proyeksi kemampuan pendanaan dan dengan prinsip anggaran berimbang, belanja daerah diproyeksikan sama dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak ada defisit anggaran tahun berjalan.

Agar pembangunan daerah tetap bisa dilaksanakan maka dalam perencanaan belanja difokuskan pendanaan terhadap program-program paling prioritas. Perencanaan belanja dengan memakai prinsip skala prioritas diharapkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tetap tercapai.

Pada dasarnya perubahan kebijakan belanja daerah adalah untuk menampung perubahan yang terjadi karena :

- ✓ Adanya beberapa pengurangan/tambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
- ✓ Adanya beberapa program dan kegiatan yang memerlukan tambahan plafon anggaran.
- ✓ Adanya beberapa program dan kegiatan yang mengalami pengurangan plafon anggaran.
- ✓ Adanya beberapa program dan kegiatan yang mengalami pergeseran pada obyek belanja maupun rincian obyek belanja.

- ✓ Adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- ✓ Adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Dengan berubahnya kemampuan pendanaan daerah, maka belanja daerah juga menjadi terkoreksi. Sebelumnya pagu belanja pada APBD TA. 2026 sebesar Rp2.270.214.880.767,00 diproyeksikan berkurang Rp381.480.172.553,60 atau turun 16,80% menjadi sebesar Rp1.888.734.708.213,40.

Pada belanja operasi terjadi perubahan pagu dari semula pada APBD TA. 2026 adalah sebesar Rp1.640.770.296.408,90 diproyeksikan berkurang Rp156.213.913.502,50 atau turun 9,52% menjadi sebesar Rp1.484.556.382.906,40.

Pada belanja modal, semula pagu belanja modal pada APBD TA. 2026 adalah sebesar Rp388.493.152.493,98 diproyeksikan berkurang Rp91.115.541.714,98 atau turun 23,45% menjadi sebesar Rp297.377.610.779,00.

Pagu belanja tidak terduga, semula pagu belanja tidak terduga pada APBD TA. 2026 adalah sebesar Rp20.528.455.787,00 diproyeksikan berkurang Rp5.528.455.787,00 atau turun 26,93% menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00.

Belanja transfer semula pada APBD TA. 2026 sebesar Rp220.422.976.077,12 berkurang sebesar Rp128.622.261.549,12 atau turun sebesar 58,35%, menjadi Rp91.800.714.528,00.

Secara rinci perubahan proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Perubahan Pagu Belanja Daerah dalam Perubahan APBD TA. 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	+ / - (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.270.214.880.767,00**	**1.888.734.708.213,40**	**-381.480.172.553,60**	**-16,80**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.640.770.296.408,90**	**1.484.556.382.906,40**	**-156.213.913.502,50**	**-9,52**
5.1.01	Belanja Pegawai	735.471.327.746,00	622.437.808.864,00	-113.033.518.882,00	-15,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.125.473.453,90	782.543.357.642,40	-29.582.115.811,50	-3,64
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	190.000.000,00	-110.000.000,00	-36,67
5.1.05	Belanja Hibah	58.906.245.209,00	47.006.766.400,00	-11.899.478.809,00	-20,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.967.250.000,00	32.378.450.000,00	-1.588.800.000,00	-4,68
5.2	**BELANJA MODAL**	**388.493.152.493,98**	**297.377.610.779,00**	**-91.115.541.714,98**	**-23,45**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.400.000.000,00	9.847.425.851,00	-20.552.574.149,00	-67,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.739.568.446,00	44.578.900.318,00	-43.160.668.128,00	-49,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.237.385.600,00	70.076.737.252,00	-38.160.648.348,00	-35,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.900.146.254,98	171.639.632.058,00	9.739.485.803,02	6,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.500.000,00	1.230.708.800,00	1.088.208.800,00	763,66
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	73.552.193,00	4.206.500,00	-69.345.693,00	-94,28
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.528.455.787,00**	**15.000.000.000,00**	**-5.528.455.787,00**	**-26,93**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.528.455.787,00	15.000.000.000,00	-5.528.455.787,00	-26,93
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**220.422.976.077,12**	**91.800.714.528,00**	**-128.622.261.549,12**	**-58,35**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.862.193.937,00	5.000.242.528,00	1.138.048.591,00	29,47
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.560.782.140,12	86.800.472.000,00	-129.760.310.140,12	-59,92

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dari beberapa pos penerimaan pembiayaan, yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka rencana penerimaan pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025. Dari rencana semula pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum perubahan, proyeksi target penerimaan pembiayaan dari SiLPA adalah sebesar Rp387.960.299.049,00. Setelah perhitungan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka SiLPA yang akan digunakan untuk belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah Rp154.055.122.582,44 berkurang sebesar Rp233.905.176.466,56 atau turun 60,29%.

6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang, dan pemberian dana talangan. Pada APBD TA. 2026 sebelum perubahan, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp45.000.000.000,00 yang seluruhnya diperuntukkan bagi penyertaan modal daerah. Setelah perubahan, pengeluaran pembiayaan berkurang sebesar Rp35.000.000.000,00 atau turun 77,78% menjadi Rp10.000.000.000,00.

Dengan melihat proyeksi belanja daerah dan proyeksi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah maksimal sama dengan besarnya

pembiayaan netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan adalah nihil (tidak negatif).

Dari adanya perubahan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka pembiayaan netto juga mengalami perubahan. Pada proyeksi semula pada APBD TA. 2026 sebelum perubahan, pembiayaan netto adalah sebesar Rp342.960.299.049,00, maka setelah perubahan terkoreksi yaitu berkurang Rp198.905.176.466,56 atau turun 58,00% sehingga proyeksi pembiayaan netto berubah menjadi Rp144.055.122.582,44. Pembiayaan netto ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp144.055.122.582,44.

Dengan adanya pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp144.055.122.582,44, yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp144.055.122.582,44 atau 8,26% dari proyeksi pendapatan daerah setelah perubahan, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan yaitu tahun anggaran 2026 tidak mengalami perubahan yaitu tetap Rp0,00 atau nihil seperti yang diproyeksikan pada APBD TA. 2026.

Secara rinci perubahan target pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Perubahan Pagu Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	+ / - (Rp)	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**387.960.299.049,00**	**154.055.122.582,44**	**-233.905.176.466,56**	-60,29
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	387.960.299.049,00	154.055.122.582,44	-233.905.176.466,56	-60,29
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**45.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-35.000.000.000,00**	**-77,78**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-77,78
	PEMBIAYAAN NETTO	**342.960.299.049,00**	**144.055.122.582,44**	**-198.905.176.466,56**	-58,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan system dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
9. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Untuk memacu realisasi pendapatan daerah maka secara berkala dilaksanakan monitoring dan evaluasi bersama dengan SKPD terkait khususnya dalam hal pemungutan retribusi daerah, dengan tujuan untuk terus dapat memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan serta memecahkan dan merumuskan

secara bersama terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Berkaitan dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya yang dilaksanakan adalah melalui koordinasi, validasi data yang akurat dan sinkronisasi data secara kontinyu dan intensif baik dengan instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Strategi pencapaian target belanja daerah dilakukan melalui :

1. Peningkatan manajerial pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
3. Percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Strategi pencapaian target pembiayaan daerah khususnya pada sisi penerimaan dilakukan melalui:

1. Mengusahakan peningkatan pendapatan daerah;
2. Melakukan efisiensi belanja daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Apabila nantinya dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD terjadi perubahan-perubahan asumsi, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah lainnya, sehingga tidak sesuai lagi dengan kesepakatan Perubahan KUA ini, maka akan disesuaikan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Barabai, Agustus 2026

PIMPINAN DPRD HULU SUNGAI TENGAH,	WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
H. PAHRIJANI Ketua	**H. GUSTI ROSYADI ELMI**
TAJUDIN Wakil Ketua	